



**STRATEGI MEMINIMALKAN RISIKO
PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH* DI PT. BANK
SUMUT CABANG PEMBANTU SYARIAH
PANYABUNGAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

ALI MUDA SIMANJUNTAK
NIM. 11 220 0095

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2015



STRATEGI MEMINIMALKAN RISIKO
PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH* DI PT. BANK
SUMUT CABANG PEMBANTU SYARIAH
PANYABUNGAN

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

ALI MUDA SIMANJUNTAK
NIM. 11 220 0095

Pembimbing I

Ikhwanudin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Pembimbing II

Muhammad Isa, ST., MM
NIP. 19800605 201101 1 003

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2015

Hal : Skripsi
a.n. ALI MUDA SIMANJUNTAK
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidempuan, 19 Mei 2015
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidempuan
di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **ALI MUDA SIMANJUNTAK** yang berjudul: **Strategi Meminimalkan Risiko Pembiayaan Musyarakah di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikumWr.Wb

PEMBIMBING I



Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II



Muhammad Isa, ST., MM
NIP. 19800605 201101 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ALI MUDA SIMANJUNTAK**
NIM : 11 220 0095
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **STRATEGI MEMINIMALKAN RISIKO
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI
PT. BANK SUMUT CABANG PEMBANTU
SYARIAH PANYABUNGAN**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan karakteristik dan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.


Padangsidempuan, 30 April 2015
Saya yang menyatakan


ALI MUDA SIMANJUNTAK
NIM: 11 220 0095

DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SARJANA

NAMA : ALI MUDA SIMANJUNTAK
NIM : 11 220 0095
JUDUL SKRIPSI : STRATEGI MEMINIMALKAN RISIKO
PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* DI PT. BANK
SUMUT CABANG PEMBANTU SYARIAH
PANYABUNGAN

Ketua



Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris



Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

Anggota



Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001



Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004



Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002



Nofinawati, M.A
NIP. 19821116 201101 2 003

Pelaksanaan Ujian Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Rabu/ 13 Mei 2015
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai : 80 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,64
Predikat : Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihatang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : STRATEGI MEMINIMALKAN RISIKO
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PT. BANK
SUMUT CABANG PEMBANTU SYARIAH
PANYABUNGAN**

NAMA : ALI MUDA SIMANJUNTAK
NIM : 11220 0095

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 20 Mei 2015



Dekan,
[Signature]
Batahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

Nama : Ali Muda Simanjuntak
NIM : 11 220 0095
Judul Skripsi : Strategi Meminimalkan Risiko Pembiayaan *Musyārahah* di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan
Kata Kunci : Meminimalkan Risiko, Risiko Pembiayaan, dan Pembiayaan *Musyārahah*.

Pembiayaan merupakan sebagian besar aset dari bank syariah dan juga merupakan salah satu sumber pendapatan bank syariah, sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya. Pembiayaan *musyārahah* merupakan bentuk kerja sama antara pihak bank dan nasabah dalam suatu usaha tertentu, jumlah pembiayaan yang besar dan jangka waktu yang panjang pada pembiayaan *musyārahah*, merupakan risiko pembiayaan yang harus dihadapi oleh pihak bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembiayaan *musyārahah* dan strategi meminimalkan risiko pembiayaan *musyārahah*.

Risiko yang terdapat dalam *musyārahah*, terutama pada penerapan dalam pembiayaan, relatif tinggi yaitu: *sidestreaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak. Lalai dan kesalahan yang disengaja. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah. Selain itu berbagai risiko yang perlu menjadi perhatian dalam pemberian pembiayaan antara lain: risiko politik, risiko sifat usaha, risiko geografis, risiko persaingan, dan risiko ketidakpastian usaha.

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah karyawan pembiayaan, dan karyawan administrasi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data yang selanjutnya dicek dengan metode triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa strategi meminimalkan risiko pembiayaan *musyārahah* di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan adalah strategi umum yang terdiri dari: menerapkan prinsip kehati-hatian, membuat asuransi pembiayaan, menyalurkan pembiayaan pada berbagai jenis usaha, melakukan pengawasan, dan mengingatkan nasabah. Serta strategi khusus yang terdiri dari: memperhatikan kondisi usaha nasabah dengan baik, memperhatikan kondisi ekonomi, melakukan survei dengan teliti, memfokuskan analisis 5 C, dan memastikan dana yang diberikan benar-benar digunakan sesuai dengan akad.

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji syukur penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada hamba-Nya. Dan atas ridho-Nya akhirnya penulis menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa salawat dan salam penulis sampaikan ke ruh junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di *yaumul mahsyar* kelak. Dan berkat beliau umat Islam keluar dari zaman *jahiliyah* menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul **“Strategi Meminimalkan Risiko Pembiayaan Musyarakah di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan”**, ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam(SEI) pada Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAINPadangsidempuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan kendala yang disebabkan oleh keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Namun demikian dengan kerja keras, bantuan dan bimbingan serta doa dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
2. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.S.i, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
4. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Isa, ST., MM selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dan memberikan masukan dan saran dalam pembuatan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Bapak Ismail MartuaRitonga selaku Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di bank tersebut.
8. Bapak Roy Mardiansyah selaku wakil Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.
9. Bang Wandy Azhari Sagala dan Bang Ahmad Syadri Situmorang yang telah bersedia penulis wawancarai dan banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
10. Seluruh Karyawan PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teristimewa untuk Ibunda dan Ayahanda, yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan studi di IAIN Padangsidempuan.
12. Seluruh keluarga penulis Kakakku Marni SimanjuntakAMKeb, Abangku Makmur Simanjuntak, Adik-adikku Muhammad Husein Simanjuntak dan Muhammad Sahban Simanjuntak, serta BerekuAdeliaUmmu Salamah Siagian yang menjadi semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi yang memberikan dukungan moral maupun materi dalam menyelesaikan tugas-tugas penulis.
13. Kepada sahabat penulis (Hamzah, Juanda, Safaat, Haris, Ali Rif'an, Haidir, Kiki, Bang Dedi, Bang Ipul, dan Pian) yang menemani dan memberikan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman penulis selama magang di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan gelombang I (MasridahKhairani, Masrita Sari, dan NisaAnnur) Serta Yayuk, May dan Yeni.

15. Teman-teman penulis selama melakukan kegiatan KKL di Desa MarancarJulu (Sri Rahayu, Nina, Laina, Sutan Ka Biba, Ka Hotni dan lain-lain) yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Seluruh Mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2011, khususnya teman-teman lokal PS 3, yang selalu bersama penulis dalam suka maupun duka.
17. Semua pihak-pihak yang ikut membantu penulis selama melaksanakan studi di IAIN Padangsidimpuan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga laporan magang ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Padangsidimpuan, April 2014
Penulis,

Ali Muda Simanjuntak
NIM: 11 220 0095

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	š ad	š	esdan ye
ض	ḍ ad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭ a	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓ a	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ? ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥ ah	a	a
	Kasrah	i	i
	ḍ ommah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

TandadanHuruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fatḥ ah danya	ai	a dan i

و.....	fatḥ ah dan wau	au	a dan u
--------	------------------	----	---------

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	fatḥ ah dan alifatauya	ā	a dangaris atas
ي.....	kasrah danya	ī	i dangaris di atas
و.....	ḍ ommah dan wau	ū	u dangaris di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Tamarbutah hidup

Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat fatḥ ah, kasrah, dan ḍ ommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Tamarbutah mati

Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. HurufCapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

ISLAM

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	12
1. Strategi	12
2. Pembiayaan	15
a. Pengertian Pembiayaan	15
b. Fungsi Pembiayaan	17
c. Jenis-jenis Pembiayaan	18
d. Kualitas Pembiayaan	20
e. Prinsip-prinsip Pemberian Pinjaman	22

f. Prosedur Pemberian Pembiayaan	25
3. Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	35
a. Pengertian <i>Musyārahah</i>	35
b. Landasan Hukum <i>Musyārahah</i>	36
c. Jenis-Jenis <i>Musyārahah</i>	37
d. Risiko <i>Musyārahah</i>	37
4. Risiko Pembiayaan	38
B. Penelitian Terdahulu	41

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	43
B. Jenis Penelitian	43
C. Subjek Penelitian	44
D. Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	47
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	49
1. Sejarah Singkat PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan	49
2. Visi dan Misi PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan	50
3. Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan	52
4. Produk-Produk PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan	53
5. Ruang Lingkup Bidang Usaha	55

B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	56
1. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.....	56
2. Strategi Meminimalkan Risiko Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.....	60
C. Pembahasan Hasil Penelitian	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank berasal dari bahasa Italia, *banc* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Jadi bank tidak hanya berfungsi mengejar keuntungan pribadi atau kelompok, tetapi lebih dari itu, bank harus mempunyai komitmen dan usaha pada peningkatan kualitas ekonomi masyarakat umum.

Berangkat dari definisi di atas, maka bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat, atau sebagai perantara keuangan. Dalam konteks perbankan nasional Indonesia, bank syariah diistilahkan dengan Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang

¹MalayuS.P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hal. 1.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, hal. 2.

kegiatan operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Pembiayaan berdasarkan prinsip Islam ditandai dengan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil bukan berbentuk bunga.

Prinsip Islam yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Islam.³ Keinginan umat Islam Indonesia akan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam sudah sejak lama digagas oleh para tokoh dan cendekiawan muslim Indonesia.

Prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah melalui satu lokakarya, akhirnya membentuk satu kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI. Tim itu bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Hasil kerja tersebut akhirnya melahirkan Bank Muamalat Indonesia. Akte pendirian bank itu ditandatangani pada 1 November 1991. Namun baru pada

³Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: Grasindo, 2005), hal. 2.

tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi dengan modal awal senilai Rp. 106 Miliar.⁴

Sejak kemunculan Bank Muamalat Indonesia tersebut, menjadi titik terang bagi perekonomian Islam karena dengan kemunculan bank syariah di Indonesia para pelaku ekonomi dan masyarakat Islam bisa melakukan transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam. Dari segi jumlah kelembagaan, pada awalnya bank syariah terdiri dari satu Bank Umum Syariah (BUS), dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Pada tahun 1998 menjadi dua Bank Umum Syariah (BUS), tiga Unit Usaha Syariah (UUS) dan 81 Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) pada akhir tahun 2001. Sedangkan jumlah Kantor Cabang Bank Umum Syariah (BUS) tumbuh dari 26 buah menjadi 51 buah. Jumlah tersebut meningkat tajam pada tahun 2005 yaitu mencapai 3 buah BUS, 19 buah UUS, 422 kantor cabang termasuk kantor cabang pembantu dan 92 buah BPRS.

Adapun dari segi aset dari Rp. 479 Miliar pada tahun 1998 menjadi Rp. 2.718 Miliar pada tahun 2001. Sedangkan pada akhir tahun 2005 total aset perbankan syariah mencapai Rp. 21 Triliun. Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah tersebut tidak terlepas dari semakin kuatnya landasan hukum yang menjadi dasar beroperasinya perbankan syariah di Indonesia, khususnya setelah lahirnya

⁴ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 294.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan awal dimulainya babak baru bagi pertumbuhan dan perkembangan bank syariah di Indonesia.⁵

Setelah kemunculan Bank Muamalat kemudian bank-bank syariah di Indonesia mulai bangkit dan mengalami perkembangan yang begitu cepat. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya bank-bank konvensional yang membuka unit-unit syariah. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari terbuktinya keunggulan perbankan syariah dalam mengatasi dampak krisis ekonomi beberapa waktu lalu, serta mempunyai potensi pasar yang cukup besar, mengingat penduduk Indonesia adalah mayoritas Islam dan masih banyaknya kalangan umat Islam yang enggan berhubungan dengan perbankan menggunakan sistem riba.

Salah satu bank konvensional yang membuka unit usaha syariah adalah PT. Bank Sumut, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 November 1961 dengan sebutan BPDSU. Pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT. Bank Sumut berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Medan.⁶

⁵ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 35.

⁶ Bank Sumut, “*Sejarah Singkat*”, (www.banksumut.com diakses 25 Maret 2015 pukul 14.01 WIB)

Kebijakan membuka layanan syariah didasari tingginya minat masyarakat di Sumatera Utara untuk mendapatkan layanan berbasis syariah. Menurut dia, gagasan untuk mendirikan unit usaha syariah telah berkembang cukup lama di kalangan pemangku kepentingan Bank Sumut, terutama sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberi peluang bagi bank konvensional untuk mendirikan unit usaha syariah.

Pendirian unit usaha syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumut yang religius, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajaran dalam semua aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi. Komitmen untuk mendirikan unit usaha syariah semakin menguat seiring keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bunga bank haram. Hasil survei yang dilakukan di delapan kota di Sumut menunjukkan minat masyarakat terhadap pelayanan bank syariah cukup tinggi, yakni di atas 70 persen untuk tingkat ketertarikan dan lebih dari 50 persen untuk keinginan mendapatkan pelayanan perbankan syariah.

Atas dasar itu, pada 4 November 2004, Bank Sumut membuka unit usaha syariah dengan dua kantor cabang syariah (KCSy), yaitu KCSy Medan dan KCSyPadangsidempuan. Kemudian pada 26 Desember 2005 juga dibuka KCSy Tebing Tinggi, dilanjutkan dengan KCSyStabat pada 26 Desember 2006.⁷Karena peningkatan kinerja Bank Sumut Syariah, dan penyaluran pembiayaan juga

⁷ Berita Sore, “*Bank Sumut Buka Layanan Syariah di 66 Unit Kantor Konvensional*”, 11 Juni, 2007, (<http://beritasore.com> diakses 23 Maret 2015 pukul 11.26 WIB)

mengalami peningkatan, maka PT. Bank Sumut membuka Cabang Pembantu Syariah Panyabungan pada akhir tahun 2011.⁸

Secara geografis, PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan memiliki lokasi yang sangat strategis, karena berada di pusat kota Panyabungan dan dekat dengan pasar. Selain itu kota Panyabungan, umumnya Kabupaten Mandailing Natal merupakan wilayah dengan penduduk mayoritas Islam, dan memiliki lembaga pendidikan Islam yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten Mandailing Natal, maka perkembangan bank syariah di Panyabungan sudah tidak diragukan lagi.

Pembiayaan merupakan sebagian besar aset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, selain itu pembiayaan juga merupakan salah satu sumber pendapatan bank syariah. PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan menyediakan empat jenis pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah yaitu: Pembiayaan iB Multiguna dan KPR iB Griya dengan akad *murābahah*, Pembiayaan iB Modal Kerja dengan akad *musyārakah*, Talangan Haji, dan Gadai Emas iB Sumut. Setiap pembiayaan tersebut mengandung risiko, namun pembiayaan yang paling berisiko adalah pembiayaan *musyārakah* karena menyangkut usaha nasabah.⁹

Pembiayaan *musyārakah* di Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan yang diwujudkan dalam bentuk produk pembiayaan iB Modal Kerja,

⁸ Waspada Online, “Capem Syariah Bank Sumut diresmikan”, Tuesday, 13 September 2011, 12:19 (<http://waspada.co.id> diakses 17 Februari 2015 pukul 09.02 WIB)

⁹ Wawancara dengan Wandy Azhari Sagala Karyawan Pembiayaan, Kamis 19 Maret 2015

pembiayaan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang memiliki usaha dan membutuhkan tambahan modal untuk menjalankan usahanya atau bahkan untuk mengembangkan usahanya. Dari berbagai produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, pembiayaan *musyārahah* termasuk salah satu produk pembiayaan yang diminati oleh masyarakat Mandailing Natal.

Pembiayaan *musyārahah* merupakan bentuk kerja sama antara pihak bank dan nasabah dalam suatu usaha tertentu, meskipun nasabah peminjam juga memberikan kontribusi modal. Namun jumlah pembiayaan yang besar dan jangka waktu yang panjang pada pembiayaan *musyārahah*, merupakan risiko pembiayaan yang harus dihadapi oleh pihak bank. Karena semakin panjang jangka waktu pembiayaan, maka semakin tinggi juga risiko kegagalan pengembalian pinjaman, dan semakin besar kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul akibat kegagalan nasabah memenuhi kewajibannya.¹⁰

Selain jangka waktu dan jumlah pembiayaan. Jenis usaha yang dibiayai dalam pembiayaan *musyārahah* juga memiliki risiko yang harus dihadapi oleh nasabah dan pihak bank, karena usaha nasabah adalah sumber pengembalian

¹⁰Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hal. 73.

angsuran dan bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah*. Hal tersebut juga menyebabkan risiko pembiayaan *musyarakah* sangat tinggi. Sehingga diperlukan strategi-strategi untuk mengantisipasi dan meminimalkan risiko pembiayaan tersebut agar tidak menyebabkan pembiayaan bermasalah yang akan merugikan pihak bank.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul: “**Strategi Meminimalkan Risiko Pembiayaan *Musyarakah* di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan**”.

B. Batasan Masalah

Peneliti melakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini, dengan tujuan penelitian ini tidak meluas keluar dari topik penelitian dan supaya fokus membahas topik penelitian. Penelitian ini juga dibatasi karena keterbatasan waktu, dana dan ilmu yang dimiliki penulis. Sehingga peneliti hanya membahas strategi meminimalkan risiko pembiayaan *musyarakah* di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka perlu dibuat batasan istilah untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Strategi merupakan sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai.¹¹Strategi adalah langkah-langkah atau cara-cara yang disusun untuk mencapai tujuan.
2. Meminimalkan berasal dari kata minimal yang berarti sedikit-dikitnya atau sekurang-kurangnya, meminimalkan artinya menjadikan minimal.¹² Meminimalkan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menjadikan risiko pembiayaan *musyarakah* seminimal mungkin.
3. Risiko pembiayaan Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya.¹³Risiko ini terjadi sebagai akibat dari proses pemberian pembiayaan kepada nasabah, di mana nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu atau sesuai dengan perjanjian.
4. *Musyarakah* adalah perjanjian (*aqad*) antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, yaitu masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dengan kesepakatan bila terdapat keuntungan. Namun bila terjadi kerugian maka masing-masing pihak mendapat *margin* dalam bentuk menanggung risiko.¹⁴

D. Rumusan Masalah

¹¹ Fred R. David, *Manajemen Strategis Konsep*, diterjemahkan dari “*Strategic Management*” oleh Dono Sunardi (Jakarta: Salemba Empat, 2009). hal. 18

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 745.

¹³VeitzhalRivaidkk, *Commercial Bank Manajemen: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 563.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 34.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimanakah strategi meminimalkan risiko pembiayaan *musyārahah* di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana strategi meminimalkan risiko pembiayaan *musyārahah* di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perbankan syariah, khususnya masalah risiko pembiayaan *musyārahah*.
2. Bagi Pihak bank, dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menyalurkan pembiayaan, khususnya pembiayaan *musyārahah*.
3. Bagi penulis lain, penelitian ini diharapkan dapat menyumbang peranan dalam penelitian selanjutnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca memahami skripsi ini maka perlu disusun sistematika pembahasan. Penelitian ini terdiri dari lima bab dan terurai secara garis besarnya sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang peneliti dalam melakukan penelitian ini. Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab landasan teori yang menjelaskan tentang teori-teori yang mendukung penelitian ini. Adapun teori-teori yang digunakan antara lain: pengertian strategi, pengertian pembiayaan, fungsi pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, kualitas pembiayaan, pembiayaan *musyarakah*, risiko pembiayaan, prinsip-prinsip pemberian pembiayaan, dan prosedur pembiayaan.

Bab III merupakan bab metode yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini menjelaskan tentang: waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV merupakan bab hasil penelitian yang menjelaskan tentang sejarah singkat, visi misi, struktur organisasi, dan produk-produk PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dan ruang lingkup bidang usaha serta strategi meminimalkan risiko pembiayaan *musyarakah* di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

BAB V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini dan saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategeia*, yang berarti seni atau ilmu menjadi seorang jenderal. Jenderal Yunani yang efektif perlu memimpin tentara, menang perang dan mempertahankan wilayah, melindungi kota dari serbuan musuh, menghancurkan musuh dan seterusnya.¹ Setiap jenis tujuan memerlukan pemanfaatan sumber daya yang berbeda. Strategi merupakan sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai.²

Strategi dapat berupa upaya untuk menyusun target (sasaran), program, dan proyek untuk tercapainya tujuan-tujuan serta tugas pokok perencanaan. Strategi disusun berdasarkan premises dan tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunan strategi meliputi perencanaan dan pengambilan keputusan yang membawa pada pembuatan tujuan perusahaan dan pengembangan rencana strategis tertentu. Penyusunan strategi dapat meliputi pemeriksaan lingkungan eksternal dan permasalahan internal dan mengintegrasikan hasil ke dalam tujuan dan strategi.³

¹ James A.F, R. Edwar Freeman dan Daniel R. Gilbert, *Manajemen* diterjemahkan dari “*Management*” oleh Alexander Sindoro (Jakarta: PT. Prenhallindo, 1996), hal. 267.

² Fred R. David, *Manajemen Strategis Konsep*, diterjemahkan dari “*Strategic Management*” oleh Dono Sunardi (Jakarta: Salemba Empat, 2009). hal. 18

³ Richard L. Daft, *Manajemen Edisi 6* diterjemahkan dari “*Management 6th Edition*” oleh Edward Tanujaya dan ShirlyTiolina (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 367.

Sebagai contoh, salah satu tujuan perencanaan adalah meningkatkan pembiayaan sektor industri kecil yang banyak menyerap tenaga sehingga strategi yang dilakukan adalah:⁴

- a. Mengutamakan persetujuan pembiayaan sektor industri kecil. Misalnya memiliki tenaga kerja minimal 25 orang.
- b. Mencari dan menghubungi secara aktif pengusaha-pengusaha kecil di daerah-daerah baru yang belum terjangkau.
- c. Mengutamakan pembiayaan permohonan pembiayaan untuk investasi industri kecil di daerah yang padat penduduknya.
- d. Menambah tenaga *accountofficer* di bidang industri kecil.

Dengan disusunnya strategi, maka berarti diketahui bagaimana upaya untuk mencapai tujuan perencanaan dan telah dirumuskan. Karena setiap pemberian pembiayaan oleh bank mengandung risiko sebagai akibat ketidakpastian dalam pengembaliannya. Oleh karena itu, bank perlu mencegah atau memperhitungkan kemungkinan timbulnya risiko tersebut. Risiko-risiko yang mungkin timbul adalah:⁵

- 1) Analisis pembiayaan yang tidak sempurna.
- 2) Monitoring proyek-proyek yang dibiayai.
- 3) Penilaian dan peninjauan agunan.

⁴Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 239-240.

⁵Malayu S.P Hasibuan, *Op. Cit.*, hal. 175

- 4) Penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- 5) Penilaian pembelian surat-surat berharga, dan
- 6) Penetapan limit untuk seluruh *eksposure* kepada setiap individu.

Adapun strategi atau upaya untuk mengeliminasi risiko-risiko tersebut di atas meliputi hal-hal berikut:⁶

- a) Dalam pemberian pembiayaan, Bank harus melakukan analisis yang mendalam terhadap proyek yang dibiayai sebelum pemberian pembiayaan dilakukan.
- b) Setelah pembiayaan diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap kemampuan dan kepatuhan debitur serta perkembangan proyek yang dibiayai.
- c) Bank perlu melakukan peninjauan dan penilaian agunan kembali secara berkala sesuai prosedur yang ditetapkan.
- d) Apabila telah terdapat pembiayaan bermasalah, bank wajib menyelesaikan secara tuntas sehingga tidak membebani kinerja Kualitas Aktiva Produktif (KAP) Bank.
- e) Bank yang telah mendiversifikasikan penanaman dananya, sebelum pembelian terhadap Surat Surat Berharga (SSB) harus dilakukan penilaian terhadap kemampuan penerbit atau memperhatikan rating dari SSB dimaksud.

⁶*Ibid*, hal. 176.

- f) Pembatasan *creditline* kepada setiap individu debitur maupun kelompok untuk menghindari risiko yang lebih besar bilamana pembiayaan dimaksud wanprestasi.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau yang lebih sering disebut kredit merupakan suatu kalimat yang diambil dari bahasa Latin yaitu *Kreditum* yang berarti kepercayaan akan kebenaran atau *crede* yang berarti saya percaya. Dalam bahasa Yunani kredit adalah *credere* yang berarti kepercayaan. Kepercayaan ini berdasarkan atas sebuah perjanjian bank yang dilakukan secara sah di depan pejabat kredit yang berwenang (secara notarial) maupun dilakukan tanpa ketentuan hukum yang kuat di bawah tangan.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan terhadap Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁷

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:⁸

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍārahah* dan *musyārahah*;
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijārah muntahiyabittamlik*;
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qarḍ*; dan
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Bank harus berhati-hati dan harus benar-benar teliti dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, karena bank akan menanggung

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004), hal. 73.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, hal. 5.

banyak risiko atas pemberian pembiayaan tersebut, diantaranya adalah adanya nasabah terlambat melakukan pembayaran pinjaman yang berujung kepada permasalahan nasabah tidak dapat mengembalikan pembiayaan kepada bank. Risiko lain yang mungkin ditanggung oleh bank adalah terjadinya permasalahan pembiayaan bermasalah (kredit macet). Semakin panjang suatu jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian sebaliknya, semakin pendek jangka waktu pembiayaan maka semakin kecil risiko yang ditimbulkan.⁹

Untuk meminimalkan atau mengurangi risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pembiayaan yang dilakukan bank syariah harus mempersiapkan strategi-strategi untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi bank syariah.

b. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁰

- 1) Meningkatkan daya guna uang, para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam

⁹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 104.

¹⁰ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op. Cit.*, hal. 7-9.

persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

- 2) Meningkatkan daya guna barang, produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.
- 3) Meningkatkan peredaran uang, melalui pembiayaan peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga pengguna uang akan bertambah baik kualitatif maupun secara kuantitatif.
- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha, produsen yang membutuhkan pembiayaan akan dapat diatasi melalui bank sehingga setiap usaha untuk peningkatan produktivitas masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal.
- 5) Stabilitas ekonomi, dalam ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha yang produktif.
- 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional, pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara.
- 7) Sebagai alat hubungan ekonomi Internasional, lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.

c. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya:

1) Menurut tujuannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi:¹¹

- a) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.
- b) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang bertujuan memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.

2) Pembiayaan dari segi kegunaannya, dilihat dari penggunaan uang tersebut apakah untuk kegiatan utama atau kegiatan tambahan, pembiayaan dibedakan menjadi:¹²

- a) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. Investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat atau keuntungan di kemudian hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan.

¹¹ *Ibid*, hal. 9-10.

¹² Kasmir, *Manajemen Perbankan, Op. Cit.*, hal. 76-77.

- b) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Secara umum yang dimaksud pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Pembiayaan menurut jangka waktunya dibedakan menjadi:¹³
- a) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu satu bulan sampai dengan satu tahun. Biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
 - b) Pembiayaan jangka menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu satu tahun sampai lima tahun.
 - c) Pembiayaan jangka panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu lebih dari lima tahun. Biasanya pembiayaan ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan juga untuk pembiayaan konsumtif seperti pembiayaan perumahan.

d. Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan menurut kualitas pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan

¹³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan, Op. Cit.*, hal. 110-111.

dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. berdasarkan kualitas pembiayaan terbagi atas:¹⁴

- 1) Pembiayaan lancar (*pass*), pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:
 - a) Pembiayaan angsuran pokok dan *margin* tepat waktu.
 - b) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
 - c) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
- 2) Perhatian khusus (*spesial mention*), pembiayaan digolongkan pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria:
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan *margin* yang belum melampaui sembilan puluh hari.
 - b) Kadang-kadang terjadi cerukan Mutasi rekening relatif aktif.
 - c) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan. Didukung oleh pinjaman baru.
- 3) Kurang lancar (*substandar*), pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria:
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan *margin*.
 - b) Sering terjadi cerukan.
 - c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.

¹⁴Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op. Cit.*, hal. 33-37.

- d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari.
 - e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
 - f) Dokumentasi pinjaman yang lemah.
- 4) Diragukan (*doubtful*), pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria:
- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil.
 - b) Terjadinya cerukan yang bersifat permanen.
 - c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
 - d) Terjadi kapitalisasi bunga.
 - e) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.
- 5) Macet (*loss*), pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria:
- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil.
 - b) Kerugian operasional ditutupi dengan pinjaman baru.
 - c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

d. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan

Sebelum fasilitas pembiayaan diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank.

Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan, dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P. Penilaian dengan analisis 5 C adalah sebagai berikut:¹⁵

1) *Character*, merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar.

¹⁵ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan, Op. Cit.*, hal. 117-119.

- 2) *Capacity*, adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Dari analisis ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis.
- 3) *Capital*, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitas, serta rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.
- 4) *Condition*, dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.
- 5) *Collateral*, Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Selanjutnya penilaian suatu pembiayaan dapat pula dilakukan dengan analisis 7 P dengan penilaian sebagai berikut:¹⁶

- a. *Personality*, yaitu menilai dari kepribadiannya atau tingkah laku sehari-harinya maupun kepribadian masa lalunya. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.
- b. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapat fasilitas yang berbeda dari bank.
- c. *Purpose*, yaitu untuk mengetahui dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan . Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.
- d. *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak . Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tidak mempunyai prospek, bukan hanya bank yang akan rugi tetapi juga nasabah.
- e. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk

¹⁶*Ibid*, hal. 119-120.

pengembalian pembiayaan. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

f. *Profitability*, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya.

g. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar pembiayaan yang diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar aman.

e. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Sebelum nasabah memperoleh pembiayaan terlebih dahulu harus melalui tahap-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal pembiayaan dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis pembiayaan sampai dengan pencairan pembiayaan. Tahapan-tahapan dalam memberikan pembiayaan ini lebih dikenal dengan nama prosedur pemberian pembiayaan. Tujuan prosedur pemberian pembiayaan adalah untuk memastikan kelayakan suatu pembiayaan, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu pembiayaan maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila ada kekurangan maka pihak Bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak.

Prosedur pemberian dan penilaian pembiayaan oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak pada persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang yang ditetapkan oleh Bank dengan pertimbangan masing-masing. Dalam praktiknya prosedur pemberian pembiayaan secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan usaha, kemudian dapat pula ditinjau dari tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian pembiayaan oleh badan usaha adalah sebagai berikut:¹⁷

a. Pengajuan proposal

Untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank maka tahap yang pertama pemohon pembiayaan mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis dalam suatu proposal . Proposal pembiayaan harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu pembiayaan hendaknya yang berisi tentang:

- 1) Riwayat perusahaan seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan serta wilayah pemasaran produk.

¹⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan, Op. Cit.*, hal. 96-102.

- 2) Tujuan pengambilan pembiayaan, dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan pembiayaan. Apakah untuk memperbesar omzet penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau untuk mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya. Kemudian juga yang perlu mendapat perhatian adalah kegunaan pembiayaan apakah untuk modal kerja atau investasi.
- 3) Besarnya pembiayaan dan jangka waktu, dalam proposal pemohon menentukan besarnya jumlah pembiayaan yang diinginkan dan jangka waktu pembiayaannya.
- 4) Cara pemohon mengembalikan pembiayaan, maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan pembiayaannya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lainnya.
- 5) Jaminan pembiayaan, jaminan pembiayaan yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat. Penilaian jaminan pembiayaan haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya, biasanya setiap jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.

Selanjutnya proposal ini dilampirkan dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti:¹⁸

¹⁸*Ibid*, hal. 97.

- 1) Akta pendirian perusahaan, dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT. (Perseroan Terbatas) atau yayasan yang dikeluarkan oleh Notaris dan disahkan oleh Departemen Kehakiman.
- 2) Bukti diri (KTP) para pengurus dan pemohon pembiayaan.
- 3) TDP (Tanda Daftar Perusahaan), Tanda Daftar Perusahaan ada selembar surat yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku 5 tahun dan jika masa berlakunya habis dapat diperpanjang kembali.
- 4) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), merupakan surat tentang wajib pajak yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan.
- 5) Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir.
- 6) Foto copy sertifikat yang dijadikan jaminan.
- 7) Daftar Penghasilan bagi Perseorangan.
- 8) Kartu Keluarga (KK) bagi perseorangan.

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon pembiayaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan pembiayaan dibatalkan saja.

Dalam penyelidikan berkas hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian Akte Notaris, TDP, KTP dan Surat-surat Jaminan seperti Sertifikat Tanah, BPKB, Mobil ke instansi berwenang mengeluarkannya. Kemudian jika asli dan benar maka pihak Bank mencoba mengkalkulasikan apakah jumlah pembiayaan yang diminta memang relevan dengan kemampuan nasabah untuk membayar. Semua ini dengan menggunakan perhitungan terhadap angka-angka yang di laporan keuangan dengan berbagai rasio keuangan yang ada.

c. Penilaian kelayakan pembiayaan

Dalam penilaian atau tidak suatu pembiayaan maka perlu dilakukan suatu penilaian pembiayaan. Penilaian kelayakan suatu pembiayaan dapat dilakukan dengan menggunakan 5C atau 7P namun untuk pembiayaan yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan. Dalam studi kelayakan ini setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat maka perlu dilakukan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah:¹⁹

- 1) Aspek hukum, tujuannya adalah untuk menilai keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon pembiayaan.

¹⁹*Ibid*, hal. 98.

Penilaian aspek hukum ini juga dimaksudkan agar jangan sampai dokumen yang diajukan palsu atau dalam kondisi sengketa, sehingga menimbulkan masalah. Penilaian dokumen-dokumen ini dilakukan ke lembaga yang berhak untuk mengeluarkan dokumen tersebut.

Penilaian aspek hukum meliputi:

- a) Akta Notaris.
 - b) Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - d) Izin Usaha.
 - e) Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - f) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - g) Sertifikat-sertifikat yang dimiliki baik Sertifikat Tanah atau Surat-surat Berharga lainnya.
 - h) Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dan lain-lain.
- 2) Aspek pasar dan pemasaran, merupakan aspek untuk menilai apakah pembiayaan yang dibiayai akan laku di pasar dan bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan. Dalam aspek ini yang akan dinilai adalah prospek usaha sekarang dan di masa yang akan datang.
- 3) Aspek keuangan, untuk menilai keuangan perusahaan yang dilihat dari Laporan Keuangan yaitu Neraca dan Laporan Rugi dan Laba 3 tahun terakhir. Analisis keuangan meliputi analisa dengan menggunakan

rasio-rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio *leverage*, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan analisis pulang pokok.

- 4) Aspek teknis/operasi, yang dinilai dalam aspek ini adalah masalah lokasi usaha, kemudian kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki, termasuk *layout* gedung dan ruangan.
- 5) Aspek manajemen, untuk menilai pengalaman peminjam dalam mengelola usahanya, termasuk sumber daya manusia yang dimilikinya.
- 6) Aspek ekonomi sosial, untuk menilai dampak usaha yang diberikan terutama bagi masyarakat luas baik ekonomi maupun sosial.
- 7) Aspek AMDAL, aspek ini sangat penting dalam rangka apakah usaha yang dibuatnya sudah memenuhi kriteria analisis dampak lingkungan terhadap darat, air dan udara sekitarnya.

d. Wawancara pertama

Tahap ini merupakan penyidikan pihak Bank kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang

sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serileks mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pertanyaan yang diajukan dapat pula dilakukan dengan wawancara terstruktur, tidak terstruktur atau wawancara stress dengan cara menjebak nasabah.

e. Peninjauan ke lokasi (*on thespot*)

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah yang selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi obyek pembiayaan. Kemudian hasil *on thespot* dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Pada saat hendak melakukan *on thespot* hendaknya jangan diberitahukan kepada nasabah, sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuan peninjauan ke lapangan adalah untuk memastikan bahwa obyek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.

f. Wawancara kedua

Hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara satu dalam wawancara kedua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukannya *on thespot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara

pertama dicocokkan pada saat *on thespot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

g. Keputusan pembiayaan

Setelah melakukan berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen keabsahan dan keaslian dokumen serta penilaian yang meliputi seluruh aspek studi kelayakan pembiayaan, maka langkah selanjutnya adalah keputusan pembiayaan. Keputusan pembiayaan adalah untuk menentukan apakah pembiayaan layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan pembiayaan akan mencakup:

- 1) Akad pembiayaan yang akan ditandatangani.
- 2) Jumlah uang yang diterima.
- 3) Jangka waktu pembiayaan.
- 4) dan biaya-biaya yang harus dibayar.

Keputusan pembiayaan biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi pembiayaan yang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

h. Penandatanganan akad pembiayaan

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan. Sebelum pembiayaan dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan, kemudian mengikat jaminan pembiayaan dengan hipotik atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara Bank dengan nasabah secara langsung atau melalui notaris.

i. Realisasi pembiayaan

Setelah akad pembiayaan ditandatangani maka langkah selanjutnya adalah merealisasi pembiayaan. Realisasi pembiayaan akan diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di Bank yang bersangkutan. Dengan demikian penarikan dana pembiayaan dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap.

3. Pembiayaan *Musyārahah*

a. Pengertian *musyārahah*

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau pencampuran. Maksud pencampuran di sini adalah seseorang

mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.²⁰ Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* secara istilah adalah penggabungan harta (dan/atau keterampilan) untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.²¹ Adapun menurut makna syariat *syirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.²² *Musyārahah* adalah akad antara dua orang atau lebih dengan menyetorkan modal dan dengan keuntungan dibagi sesama mereka menurut porsi yang disepakati.²³

Pembiayaan *musyārahah* adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank. Nasabah dapat mengajukan proposal kepada bank syariah untuk mendanai suatu proyek atau usaha tertentu dan kemudian akan disepakati berapa modal dari bank dan berapa modal dari nasabah serta akan ditentukan bagi hasilnya bagi masing-masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 125.

²¹ Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 19.

²² M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 142.

²³ Dewi Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan Syariah dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 86.

Pembiayaan *syirkah* dalam praktek bank syariah dikenal dengan istilah *jointventure* yaitu Bank menerima modal dari pihak lain yang berfungsi sebagai agen dan penjamin modal yang diberikan dan bank menjadi pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan dimaksud.²⁴ *Musyārahah* dikenal sebagai skim pembiayaan yang cocok untuk investasi kolektif dalam kehidupan ekonomi modern. Bank syariah menggunakan *musyārahah* dengan berkontribusi modal pada proyek baru atau yang sudah berdiri. Bank syariah juga ikut menanggung bagian biaya proyek dalam rasio sesuai rasio modalnya.²⁵

b. Landasan hukum *musyārahah*:

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Shād ayat 24 yang berbunyi:²⁶

بَيْنَ إِلَّا بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّيَبْغِيَ الْخَطَاءَ ۚ مِنْ كَثِيرٍ وَإِنْ نَعَجْتِكُمْ بِسُؤَالِ ظَلَمِكُمْ لَقَدْ قَالَ
 أَنَابَ رَاكِعًا وَخَرَّ رِيَّةً، فَاسْتَغْفَرَ فِتْنَتَهُ أَنْ مَادَا وَدُوْظَنَ هُمْ مَا وَقَلِيلَ الصَّلِحَتِ وَعَمَلُوا ءَامَنُوا الَّذِ



Artinya: *Daud berkata : " Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa*

²⁴ Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)* (Banda Aceh: PeNa, 2010), hal. 69.

²⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2013), hal. 171-172.

²⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Indah Press, 1995), hal. 735-736.

Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyangkur sujud dan bertaubat.” (Q.SShād: 24).

c. Jenis-jenis *musyārahah*:²⁷

- 1) *Syirkahmufāwadah*, yakni kerjasama atau pencampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi yang sama.
- 2) *Syirkahal-‘inan*, yakni kerjasama atau pencampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak mesti sama.
- 3) *Syirkahwujuh*, yakni kerjasama atau pencampuran antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan.
- 4) *Syirkah ‘abdan*, yakni kerjasama atau pencampuran tenaga atau profesionalisme antara dua pihak atau lebih (kerjasama profesi).
- 5) *Syirkahal-mudhārabah*, yakni kerjasama atau pencampuran antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki profesionalisme atau tenaga.

d. Risiko*Musyārahah*

Risiko yang terdapat dalam *musyārahah*, terutama pada penerapan dalam pembiayaan, relatif tinggi yaitu sebagai berikut:²⁸

- 1) *Sidestreaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.

²⁷Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hal. 53-54.

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 94.

3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

4. Risiko Pembiayaan

Risiko didefinisikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tadi.²⁹ Setiap bisnis sudah pasti akan berhadapan dengan berbagai risiko sehingga tidak ada suatu bisnis yang tanpa risiko. Risiko pembiayaan adalah risiko yang ditimbulkan oleh penyaluran pembiayaan yang harus ditanggung oleh pihak bank.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima risiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya itu. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa risiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “di mana ada manfaat di situ ada risiko”.³⁰

Demikian juga pemberian pembiayaan sudah pasti mengandung risiko, dan di sinilah peran *accountofficer* untuk memperkecil (meminimalkan) atau bahkan menghindarkan risiko dengan berbagai rambu yang telah dipersiapkan

²⁹Fachmi Basyab, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Grasindo, 2007), hal. 1.

³⁰Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 7.

sebelumnya. Berbagai risiko yang perlu menjadi perhatian *accountofficer* dalam penyaluran pembiayaan antara lain:³¹

a. Risiko politik

Banyak penyaluran pembiayaan yang gagal akibat tidak adanya kebijakan politik yang jelas. Politik yang stabil merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan kegiatan usaha. Suatu negara yang sedang bergejolak seperti Indonesia pada kurun waktu 1997-2003 dan sendi-sendi perekonomian hancur, maka banyak usaha yang hancur berantakan, macet bahkan sulit untuk kembali bangkit seperti sebelum terjadi krisis moneter pada pertengahan tahun 1997. Akibat krisis moneter ini, banyak perusahaan yang terpaksa gulung tikar dan akhirnya merefleksikan kehancuran bisnis perbankan yang berakhir dengan likuidasi beberapa bank. Risiko politik ini dapat dianalisis antara lain, dari kestabilan politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya suatu daerah/negara.

b. Risiko sifat usaha

Setiap jenis usaha mempunyai risiko sesuai dengan karakter usahanya, bahkan antara usaha sejenis pun memiliki risiko yang berbeda pula. Oleh karena itu, ketika akan membiayai suatu jenis usaha *customer* perlu diketahui secara baik kemungkinan risiko yang akan dihadapi di kemudian hari, sehingga dapat diantisipasi sebelum risiko tersebut benar-benar terjadi. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan tidak

³¹Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op. Cit.*, hal. 213-214.

menyamakan setiap jenis usaha, dan penyaluran pembiayaan tetap perlu melihatnya kasus per kasus.

c. Risiko geografis

Risiko geografis ini dimungkinkan timbul karena kesalahan memilih tempat/lokasi usaha, sebagai akibat kurang cermatnya memilih lokasi yang tepat dan aman. Pembiayaan *customer* yang berlokasi di daerah rawan gempa, daerah gunung berapi, daerah rawan banjir, daerah rawan longsor, daerah yang sesungguhnya tidak cocok untuk suatu bisnis yang dimohon oleh *customer*.

d. Risiko Persaingan

Bisnis apapun yang akan dimasuki oleh *customer* tidak akan terlepas dari akan terjadinya persaingan bisnis. Persaingan ini dapat terjadi antara *customer* dengan usaha yang sejenis, atau dapat pula antarbank yang ingin sama-sama membiayai proyek sejenis atau bahkan pada proyek yang sama.

e. Risiko ketidakpastian usaha

Risiko ini timbul karena ketidakpastian yang menimbulkan spekulasi. Setiap usaha yang mengandung spekulasi akan mempunyai risiko yang tinggi. Risiko ini bisa dirasakan, tapi sulit untuk dihitung besarnya. Ketidakmampuan memprediksi/meramal kondisi yang akan datang berakibat fatal bagi bisnis. Akibatnya banyak usaha yang dilakukan secara spekulasi dan bukan didasarkan pada perhitungan yang akurat.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang membahas permasalahan risiko pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi AamMahmudah (2014) yang berjudul “Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan *Musyārahah* Pada KSU BMT UMJ”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian ini adalah: proses manajemen risiko pembiayaan *musyārahah* meliputi: identifikasi, kuantifikasi/ menilai/melakukan peringkat risiko dan solusi risiko. Berdasarkan hasil analisis SWOT diketahui bahwa, kekuatan yang dimiliki adalah faktor pelayanan, hubungan yang baik dengan nasabah, dan produk yang beragam. Kelemahan: kinerja karyawan yang kurang. Peluang: kebutuhan masyarakat dan usaha mikro meningkat. Ancaman: perkembangan Lembaga keuangan Syariah yang meningkat.³²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian AamMahmudah antara lain: penelitian ini hanya membahas permasalahan risiko pembiayaan *musyārahah* sehingga ruang lingkup permasalahan yang dibahas lebih sempit. Metode analisis data yang digunakan peneliti yaitu metode kualitatif deskriptif. Selain itu tempat penelitian juga berbeda penulis melakukan penelitian di bank sedangkan penelitian terdahulu di lembaga keuangan non bank.

³²AamMahmudah “Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan *Musyarakah* Pada KSU BMT UMJ” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hal. 63.

2. Skripsi, MahmalRizka (2009) dengan judul “Upaya Meminimalisir Risiko Pembiayaan Produktif untuk UKM Oleh Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim)”. Penelitian ini menggunakan analisis metode deskriptif dan analitis. Hasil penelitian ini adalah Upaya meminimalisir risiko pembiayaan produktif untuk UKM adalah: Penerapan manajemen risiko yang terdiri dari: identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan dan limit risiko, sistem informasi manajemen risiko, dan pengendalian risiko serta analisis pembiayaan.³³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian MahmalRizka adalah permasalahan penelitian MahmalRizka meneliti risiko pembiayaan pada pembiayaan produktif . sehingga untuk UKM, sehingga pembahasan lebih luas, sedangkan dalam penelitian ini penulis meneliti risiko pembiayaan pada pembiayaan *musyārahah*. Sehingga pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada permasalahan

³³MahmalRizka “Upaya Meminimalisir Risiko Pembiayaan Produktif untuk UKM Oleh Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hal. 111.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Pebruari sampai bulan April 2015, sedangkan lokasi untuk penelitian ini adalah di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan yang beralamat di Jalan Willem Iskandar Nomor 86 Panyabungan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Karena lokasi tersebut merupakan tempat peneliti melakukan kegiatan magang, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami permasalahan yang diteliti.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fieldresearch*) dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena atau gejala-gejala yang ada di lapangan serta menganalisisnya dengan logika ilmiah.¹ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dilapangan untuk memperoleh data dari informan secara langsung dengan mendatangi responden yang ada dilapangan”.²

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2000), hal. 5.

²Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian PublicRelation dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 32.

Ditinjau dari tujuannya penelitian ini bersifat eksploratif yaitu penelitian dengan mengungkap fenomena sebagaimana adanya.³ Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif deskriptif, Nasir menjelaskan metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek dan suatu kondisi. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat sebuah gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena dengan yang diselidiki.⁴

Berdasarkan kutipan di atas maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan menggambarkan keadaan yang terjadi sebenarnya di lapangan. Maka dalam hal ini peneliti akan berupaya menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan melalui pengamatan maupun wawancara. Objek yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah risiko pembiayaan *musyārah* dan bagaimana pembiayaan *musyārah* tersebut ditinjau dari segi konsep dan aplikasinya di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

C. Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu: 2 orang karyawan PT. Bank

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 7.

⁴Muhamad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal. 63.

Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, yang terdiri dari: karyawan pembiayaan dan karyawan administrasi.

D. Sumber Data

Adapun data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dan data-data lain yang bersumber dari luar PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli.⁵ Yaitu data yang diperoleh dari PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan yang merupakan objek dalam penelitian ini. Data tersebut berupa hasil wawancara langsung yang dilakukan dengan subjek penelitian.
- b. Sumber data sekunder, merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶ Data yang diperoleh dari berbagai sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti buku, majalah, artikel, dan dokumen-dokumen lain. Adapun dokumen yang penulis peroleh dari lapangan antara lain: brosur-brosur produk PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, artikel-artikel yang diperoleh dari situs resmi PT. Bank Sumut yaitu www.banksumut.com dan artikel-artikel lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁵ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 203.

⁶ Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi* (Bandung: Citapustaka Media, 2006), hal. 11.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Observasi

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi dapat menjawab masalah penelitian. Dengan observasi sebagai alat pengumpul data dimaksud observasi yang dilakukan secara sistematis bukan observasi sambil-sambilan atau kebetulan saja. Dalam observasi ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur, atau memanipulasikan.⁷ Adapun data yang diobservasi dalam penelitian ini adalah pembiayaan *musyārahah*.

b) Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan dari hasil penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya (yang mengajukan pertanyaan) dengan si penjawab (yang memberikan

⁷ S. Nasution, *Metode Research(Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hal. 106.

jawaban).⁸ Adapun pihak yang diwawancarai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah subjek penelitian yang terdiri Karyawan Pembiayaan, Karyawan Administrasi dan Nasabah.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya.⁹ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah brosur tentang produk-produk di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan secara deskriptif data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Graha Indonesia, 2005), hal. 194.

⁹ SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 145.

Analisis data terdiri dari tiga sub proses yang saling terhubung:¹⁰

- a. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memiliki gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- b. Penyajian data, adalah suatu cara pengkompresan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagai bagian dari analisis. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.
- c. Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan peneliti dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dari penyajian data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Penjaminan keabsahan data diambil dengan triangulasi. Triangulasi dalam hal ini memiliki komponen yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:¹¹

¹⁰ Ahmad NizarRangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hal. 155-158.

1. Triangulasi sumber yaitu membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan wawancara dengan dokumen yang ada.
2. Triangulasi metode yaitu usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Keabsahan data dilakukan dengan beberapa teknik seperti wawancara, observasi dan analisis dokumen.

¹¹*Ibid.*,hal. 146.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat PT. Bank Sumut Cabang Pembantu SyariahPanyabungan

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 November 1961 dengan sebutan BPDSU. Sesuai dengan ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Utara maka pada tahun 1962 bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan modal dasar pada saat itu sebesar Rp.100 Juta dengan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat II se Sumatera Utara.

Pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT. Bank Sumut yang berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Medan. Modal dasar pada saat itu menjadi Rp. 400 Miliar yang selanjutnya dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan Bank, di tahun yang sama modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp. 500 Miliar.

Laju pertumbuhan Bank Sumut kian menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dilihat dari kinerja dan prestasi yang di peroleh dari tahun ke tahun, tercatat total aset Bank Sumut mencapai 10,75 Triliun pada tahun 2009 dan menjadi 12,76 Triliun pada tahun 2010. Didukung semangat

menjadi Bank Profesional dan tangguh menghadapi persaingan dengan digalakkannya program *tobethebest* yang sejalan dengan *road map* BPD *Regional Champion* 2014, tentunya dengan konsekuensi harus memperkuat permodalan yang tidak lagi mengandalkan penyertaan saham dari pemerintah daerah, melainkan juga membuka akses permodalan lain seperti penerbitan obligasi, untuk itu modal dasar Bank Sumut kembali ditingkatkan dari Rp. 1 Triliun pada tahun 2008 menjadi Rp. 2 Triliun pada tahun 2011 dengan total aset meningkat menjadi 18,95 Triliun.

Karena peningkatan kinerja Bank Sumut Syariah, dan penyaluran pembiayaan juga mengalami peningkatan, maka PT. Bank Sumut membuka Cabang Pembantu Syariah Panyabungan pada akhir tahun 2011. Yang berlokasi di Jalan Willem Iskandar Nomor 86 Panyabungan. Lokasi ini dipilih karena dekat dengan pasar dan berada di pusat kota Panyabungan.

2. Visi dan Misi PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana perusahaan harus dibawa, harus dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh manajemen dan *stakeholder*. Adapun visi yang ditetapkan oleh Bank Sumut adalah menjadi Bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

Perusahaan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka setiap proses harus mempunyai misi yang jelas, karena misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan perusahaan dan sasaran yang ingin dicapai, juga merupakan pernyataan yang harus dilaksanakan oleh manajemen yang harus memperlihatkan secara jelas hal apa yang penting bagi perusahaan.

Misi dari Bank Sumut adalah mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan selalu berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance*(GCG).

Sebagai bank yang memiliki visi dan misi yang tersebut di atas, Bank Sumut senantiasa berusaha mengikuti perkembangan yang ada, termasuk rencana untuk mendirikan Unit atau Divisi Usaha Syariah. Secara garis besar, terdapat tiga pertimbangan utama yang menjadi landasan pengembangan Unit atau Divisi Usaha Syariah Bank Sumut yaitu:

- a. Memperluas jangkauan target pasar Bank Sumut khususnya umat Islam, sehingga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi.
- b. Meningkatkan kualitas layanan produk dan jasa perbankan sehingga memperkuat daya saing Bank Sumut.
- c. Meningkatkan sumber pendapatan dalam rangka memperkuat tingkat kesehatan Bank Sumut dan liabilitasnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sebagai Unit Usaha dibawah organisasi Bank Sumut maka Divisi Usaha Syariah adalah mendukung

pencapaian visi PT. Bank Sumut secara umum. Atas hal tersebut diatas, maka Divisi Usaha Syariah telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

- a. Visi Bank Sumut Syariah adalah meningkatkan keunggulan Bank Sumut dengan memberikan layanan lebih luas berdasarkan prinsip syariah sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
- b. Misi Bank Sumut Syariah adalah meningkatkan posisi PT. Bank Sumut melalui prinsip layanan Perbankan Syariah yang aman, adil dan saling menguntungkan serta dikelola secara profesional dan amanah.

3. Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana, memperlihatkan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi, dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu pimpinan atau ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir tingkatan-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi.

Adapun struktur organisasi pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan terdiri dari:

- a. Ismail Martua Ritonga (Pimpinan Cabang Pembantu)
- b. Roy Mardiansyah (Wakil Pimpinan Cabang Pembantu)

- c. Dedi Darmadi (*CustomerService*)
- d. Ahmad Syadri Situmorang (*Administrasi*)
- e. Wandy Azhari Sagala (*Pembiayaan*)
- f. SaiduSuhur Putra (*Teller*)
- g. Yusuf Anwar (*Clerk*)
- h. Rudi HalomoanSitompu (*Driver*)
- i. LeloMonthori (*Security*)
- j. Zannur Lubis (*Security*)
- k. Syahmual Harahap (*Security*)
- l. Abdul Wahid (*Security*)
- m. Juned (*Office Boy*)

4. Produk-Produk PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

Bank Sumut Syariah komitmen menyediakan produk dan jasa perbankan di landasi pada prinsip syariah dan pemberdayaan modal secara produktif, untuk keamanan dan kemudahan investasi. Bank Sumut Syariah memanfaatkan produk dan jasa keuangan murni syariah.

Adapun produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan adalah sebagai berikut:

a. Produk Penghimpunan Dana

- 1) Tabungan:

- a) Tabungan Haji.
 - b) Tabungan iBMartabe (Tabungan *Marwah*)
 - c) Tabungan iBMartabe Bagi Hasil (Tabungan *Marhamah*).
- 2) Giro.
- a) Giro iB Bank Sumut dengan akad *wadi'ah*
 - b) Giro iB Bank Sumut dengan akad *muḍarabah*
- 3) Deposito
- a) Deposito iB Ibadah.
 - b) Deposito Ceria (Produk tahunan di akhir tahun).
- b. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan)
- 1) Pembiayaan iBMultiguna dengan sistem jual beli dengan akad *murābahah* untuk investasi dan konsumsi.
 - 2) Pembiayaan iB Modal Kerja dengan akad *musyārahah*.
 - 3) Gadai Emas iB Sumut.
 - 4) Talangan Haji
- c. Produk Jasa
- 1) Jasa Transfer VIA Sistem BI-RTGS.
 - 2) Jasa Bank Garansi.
 - 3) Jasa Surat Keterangan Bank.
 - 4) Jasa Surat Keterangan Dukungan Dana.
 - 5) Jasa Inkaso

5. Ruang Lingkup Bidang Usaha

Tata cara beroperasi Bank Syariah umumnya dan Bank Sumut Syariah khususnya mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip Usaha Syariah ini menjadi panduan dalam menetapkan fitur-fitur produk Bank Sumut Syariah, baik itu produk penghimpunan dana maupun produk pembiayaan. Sejak dimulainya operasional PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan telah didukung oleh sistem operasional yang disebut *OLIB'S Syariah* dalam menjalankan operasional perbankannya sehari-hari, PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah menggunakan sistem operasional perbankan yang menganut pada prinsip Syariah.

Pada sistem operasional Bank Sumut Syariah pemilik dana menanamkan uangnya di Bank tidak dengan motif pendapatan uang, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dana dalam bentuk modal usaha, dengan perjanjian keuntungan yang telah disepakati.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Pembiayaan *Musyārahah* di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

Pembiayaan *musyārahah* adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank. Nasabah dapat mengajukan proposal kepada bank syariah untuk mendanai suatu proyek atau usaha tertentu dan kemudian akan disepakati berapa modal dari bank dan berapa modal dari nasabah serta akan ditentukan bagi hasilnya bagi masing-masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan.

Adapun pembiayaan *musyārahah* di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan diwujudkan dalam bentuk produk pembiayaan iB Modal Kerja yaitu investasi dana dari pemilik dana/modal (bank) untuk dicampurkan dengan dana/modal (nasabah) dalam suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara bank dan nasabah sedangkan kerugian usaha ditanggung secara bersama pemilik dana/modal berdasarkan bagian (*sharing*) masing-masing.¹

¹ Brosur Bank Sumut Syariah tentang Pembiayaan iB Modal Kerja dengan Akad *Musyārahah*

a) Jenis usaha yang dibiayai

Jenis usaha yang di biayai adalah segala jenis usaha yang berhubungan dengan penambahan modal yang tidak menyalahi ketentuan DSN (Dewan Syariah Nasional).² Tak jauh berbeda karyawan lainnya juga mengatakan bahwa usaha yang dibiayai dalam pembiayaan *musyārahah* adalah segala jenis usaha yang halal menurut agama. Setiap usaha memiliki risiko karena menyangkut ekonomi masyarakat, salah satu risiko yang paling dikhawatirkan adalah apabila nasabah menggunakan pinjaman tidak untuk usaha yang disebutkan di akad.

b) Prosedur pembiayaan *musyārahah*

Adapun prosedur pembiayaan *musyārahah* di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan adalah sebagai berikut:³

- 1) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dan berkas-berkas yang diperlukan ke PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.
- 2) Karyawan pembiayaan mengecek kelengkapan berkas.
- 3) Cek karakter nasabah dan BI *cheking*. Apabila nasabah tidak memiliki catatan pinjaman dan karakter nasabah baik dan bisa diajak kerja sama akan lanjut ke tahap berikutnya, jika nasabah ternyata memiliki catatan pinjaman dan bermasalah maka permohonan ditolak dengan membuat surat pemberitahuan penolakan.
- 4) Survei ke lokasi adapun hal yang harus diperhatikan dalam survei ini adalah: usaha nasabah, agunan yang diajukan, kondisi sekitar lokasi usaha dll. Apabila layak maka lanjut ke tahap berikutnya, sedangkan jika tidak layak akan ditolak dengan membuat surat pemberitahuan penolakan.

² Wawancara dengan Wandy Azhari Sagala Karyawan Pembiayaan, Selasa 08 April 2015.

³ Wawancara dengan Ahmad Syadri Situmorang Karyawan Administrasi, Selasa 08 April 2015.

- 5) Setelah survei tahap selanjutnya adalah mengecek kembali kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas permohonan. Apabila sudah lengkap maka pembiayaan bisa dicairkan, jika ternyata masih ada yang kurang maka nasabah harus melengkapi kembali agar pembiayaan bisa dicairkan.

c) Persyaratan pembiayaan *musyārahah*:

Persyaratan pembiayaan merupakan berkas-berkas yang harus dilengkapi dalam mengajukan permohonan pembiayaan *musyārahah*. Sehingga hal ini sangat perlu diperhatikan oleh nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *musyārahah*, karena apabila berkas persyaratan yang diajukan tidak lengkap/kurang maka pihak bank tidak akan mencairkan pembiayaan tersebut, sehingga pihak bank akan meminta kepada nasabah untuk melengkapinya agar pembiayaan bisa dicairkan. Dan apabila nasabah tidak juga melengkapi persyaratan pembiayaan maka pihak bank akan membuat surat pemberitahuan penolakan kepada nasabah yang bersangkutan.

Adapun kelengkapan berkas permohonan pembiayaan *musyārahah* yang harus dilengkapi nasabah adalah sebagai berikut :⁴

- 1) Fotokopi KTP suami istri 3 lembar.
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga 2 lembar.
- 3) Fotokopi Buku Nikah 2 lembar.
- 4) Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 suami istri 2 lembar.
- 5) Fotokopi Surat Jaminan (AJB/APHGR/SHM) 2 lembar.

⁴ Sumber PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

- 6) Fotokopi PBB tagihan terakhir 2 lembar.
- 7) Surat Keterangan Berusaha dari Kelurahan 2 lembar.
- 8) Surat Permohonan.
- 9) Faktur/Bon Penjualan atau bukti-bukti usaha
- 10) Untuk pembiayaan Rp 100.000.000,- ke atas harus disertai NPWP.
- 11) Untuk pembiayaan Rp. 300.000.000,- ke atas harus disertai SIUP,SITU, dan TDP.
- 12) Khusus AJB dan APHGR harus disertai Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan Kepala Desa dan diketahui Camat.

d) Risiko

Risiko dalam pembiayaan *musyarakah* sangat tinggi karena pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan dengan sistem bagi hasil di mana pengembalian pinjaman dan bagi hasil pembiayaan tersebut bersumber dari usaha yang dibiayai, sehingga apabila usaha yang dibiayai rusak atau bermasalah maka pembiayaan tersebut juga akan mengalami masalah. Adapun risiko terkait dengan pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:⁵

- 1) Risiko usaha nasabah, yaitu kondisi usaha yang naik/turun dan yang paling dikhawatirkan adalah apabila usaha nasabah menurun dan tutup, sehingga akan berdampak pada pembayaran angsuran dan bagi hasil.

⁵ Wawancara dengan Wandy Azhari Sagala Karyawan Pembiayaan, Selasa 08 April 2015.

2) Ketidakmampuan membayar, hal ini juga berkaitan dengan kondisi usaha nasabah yang menyebabkan nasabah tidak mampu membayar kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian.

Ahmad Syadri Situmorang menambahkan bahwa risiko pembiayaan *musyārah* adalah sebagai berikut:⁶

- 1) Nasabah mengalami wanprestasi, yaitu nasabah tidak membayar kewajiban yang telah disepakati.
- 2) Menggunakan dana untuk usaha yang tidak sesuai dengan akad.
- 3) Omzet usaha nasabah yang mengalami penurunan.

2. Strategi Meminimalkan Risiko Pembiayaan *Musyārah* di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

Strategi dimaksudkan agar tujuan-tujuan perencanaan dapat dicapai dengan mempergunakan sumber-sumber yang dimiliki, diusahakan pula untuk mengatasi kesulitan-kesulitan serta tantangan-tantangan yang ada. Strategi dapat berupa upaya untuk menyusun target (sasaran), program, dan proyek untuk tercapainya tujuan-tujuan serta tugas pokok perencanaan. Strategi disusun berdasarkan premise dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun strategi yang dilakukan untuk meminimalkan risiko pembiayaan pada akad *musyārah* di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan adalah sebagai berikut:

⁶ Wawancara dengan Ahmad Syadri Situmorang Karyawan Administrasi, Selasa 08 April 2015.

a) Strategi Umum

Merupakan strategi yang dilakukan dalam meminimalkan risiko pembiayaan yang diberlakukan pada setiap jenis pembiayaan di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah, strategi tersebut terdiri dari:

1) Menerapkan prinsip kehati-hatian

PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dalam memberikan setiap pembiayaan kepada calon nasabah, demikian halnya pada penyaluran pembiayaan *musyarakah* sangat menerapkan prinsip kehati-hatian hal ini terlihat dari setiap proses pemberian pembiayaan mulai dari penerimaan proposal permohonan pembiayaan sampai pada realisasi akad, selalu dilakukan secara teliti dan obyektif. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan karyawan yang mengatakan bahwa dalam melakukan prosedur pembiayaan harus dilakukan secara objektif dan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.⁷Penerapan prinsip ini bertujuan agar setiap tahap-tahap yang telah dilakukan dalam prosedur pemberian pembiayaan benar-benar sesuai dengan yang diinginkan.

2) Membuat asuransi pembiayaan

Asuransi pembiayaan terdiri dari asuransi pembiayaan (asuransi jiwa) bagi nasabah peminjam dan asuransi agunan untuk barang yang

⁷ Wawancara dengan Ahmad Syadri Situmorang Karyawan Administrasi, Selasa 08 April 2015.

dijadikan jaminan dalam pembiayaan.⁸ Asuransi pembiayaan adalah asuransi jiwa bagi pihak nasabah pembiayaan *musyarakah*, hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang terburuk kemungkinan terjadi pada nasabah. Misalnya nasabah mengalami penyakit yang serius sehingga tidak bisa lagi bekerja untuk mengembalikan pembiayaan, atau bahkan terjadinya nasabah yang meninggal dunia. Dengan adanya asuransi tersebut maka pihak PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan tidak akan menanggung kerugian yang besar.

Setiap agunan yang menjadi jaminan dalam pembiayaan *musyarakah* yang telah diikat melalui pengikatan agunan akan diasuransikan, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan terhadap barang agunan, misalnya kerusakan pada barang agunan baik itu yang disengaja atau yang tidak disengaja. Yang diakibatkan terjadinya musibah terhadap barang agunan seperti: kebakaran, banjir, dan kerusakan lain yang mengakibatkan penurunan harga pada barang agunan.

3) Menyalurkan pembiayaan pada berbagai jenis usaha

Dalam menyalurkan pembiayaan *musyarakah* PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan tidak hanya menyalurkan kepada satu jenis usaha, melainkan kepada berbagai jenis usaha. Hal ini bertujuan

⁸ Wawancara dengan Ahmad Syadri Situmorang Karyawan Administrasi, Selasa 08 April 2015.

untuk meminimalkan risiko pembiayaan. Sehingga apabila terjadi penurunan usaha di salah satu jenis usaha, yang mengakibatkan keterlambatan pengembalian pembiayaan, maka masih ada pembiayaan jenis usaha lain yang tidak mengalami penurunan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan karyawan bahwa jenis pembiayaan yang dibiayai dalam pembiayaan *musyarakah* adalah segala jenis usaha yang berhubungan dengan penambahan modal yang tidak menyalahi ketentuan DSN (Dewan Syariah Nasional).⁹

4) Melakukan pengawasan

Setelah pembiayaan *musyarakah* disalurkan kepada nasabah, bukan berarti tugas bank telah selesai, namun di sinilah sebenarnya tugas bank semakin berat, karena bank harus mengawasi pembiayaan *musyarakah* tersebut, baik itu usaha yang dibiayai sampai pada pengembalian pembiayaan dan bagi hasil yang dilakukan setiap bulannya. Hal ini perlu diawasi untuk melihat kemungkinan pembiayaan *musyarakah* yang berpeluang menjadi pembiayaan bermasalah. Pengawasan sangat penting dilakukan dalam menilai kualitas suatu pembiayaan.¹⁰

5) Mengingatnasabah

⁹ Wawancara dengan Wandy Azhari Sagala Karyawan Pembiayaan, Selasa 08 April 2015.

¹⁰ Wawancara dengan Ahmad Syadri Situmorang Karyawan Administrasi, Selasa 08 April 2015.

Untuk meminimalkan risiko pembiayaan pada akad *musyārahah*, salah satunya adalah risiko keterlambatan membayar oleh nasabah pembiayaan *musyārahah*. maka langkah yang dilakukan PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan untuk mengantisipasi hal tersebut adalah dengan cara menghubungi nasabah secara langsung, baik itu melalui telepon maupun melalui pesan singkat (SMS), untuk mengingatkan nasabah bahwa pembayaran pembiayaan telah dekat, sehingga hal ini akan mengurangi kelalaian nasabah untuk membayar angsuran pembiayaan *musyārahah*. Hal ini sesuai dengan pernyataan karyawan bahwa pihak bank akan mengingatkan nasabah untuk membayar kewajibannya baik melalui pesan singkat atau melalui telepon.¹¹

b) Strategi Khusus

Merupakan strategi yang dilakukan untuk meminimalkan risiko pembiayaan yang disesuaikan dengan jenis pembiayaan yang diberikan, karena masing-masing pembiayaan memiliki tingkat risiko berbeda. Maka strategi yang dilakukan dalam meminimalkan risiko pembiayaan *musyārahah* adalah:

- 1) Memperhatikan kondisi usaha nasabah dengan baik, dengan cara menyurvei langsung usaha nasabah pada awal pembiayaan.

¹¹ Wawancara dengan Ahmad Syadri Situmorang Karyawan Administrasi, Selasa 08 April 2015.

- 2) Memperhatikan kondisi ekonomi, dengan cara melihat kondisi sekitar tempat usaha nasabah, sehingga dapat diramalkan prospek usaha nasabah di masa yang akan datang.
- 3) Melakukan survei dengan teliti, yaitu pada saat survei kelokasi nasabah harus dilakukan dengan teliti, hal yang paling perlu diteliti adalah usaha nasabah, karakter nasabah dan sebagainya.
- 4) Memfokuskan analisis 5 C, dengan cara melakukan analisis yang mendalam dan objektif. Adapun cara menilai analisis 5 C adalah sebagai berikut:¹²
 - a) *Character*, dengan menilai dari segi psikologi calon nasabah, apakah nasabah tersebut bisa diajak kerja sama dan jujur.
 - b) *Capacity*, dengan menilai usaha nasabah (sumber pengembalian) omzetnya harus bisa menutupi angsuran dan bagi hasil setelah terlebih dahulu dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan.
 - c) *Capital*, untuk menilai kemampuan modal nasabah, dengan melihat seberapa besar kontribusi modal nasabah dalam menjalankan usaha dan melihat sumber modal yang digunakan dalam usaha.
 - d) *Condition*, dengan menilai kondisi ekonomi saat ini dengan cara menilai usaha nasabah apabila usaha nasabah cenderung mengalami peningkatan atau penurunan akan menjadi bahan pertimbangan pemberian pinjaman. Biasanya apabila kondisi usaha cenderung naik maka pembiayaan akan diterima.
 - e) *Collateral*, dengan menialia harga likuidasi dan harga pasar jaminan dalam pembiayaan. Jaminan diperlukan apabila pembiayaan macet atau bermasalah. Karakteristik jaminan: *saleable*(mudah dijual), *marketable*(memiliki nilai pasar), di luar wilayah register, kondisi tanah baik, dan asal usul surat/sertifikat perlu diperhatikan. Jika dalam bentuk kendaraan harus yang baru.

¹² Wawancara dengan Wandy Azhari Sagala Karyawan Pembiayaan, Selasa 08 April 2015.

- 5) Memastikan dana yang diberikan benar-benar digunakan sesuai dengan akad, dengan cara mencari informasi sebanyak mungkin dari tetangga, dan masyarakat setempat untuk memastikan dana tersebut benar-benar digunakan usaha yang ditentukan pada akad.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diperoleh bahwa pembiayaan *musyarakah* di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan diwujudkan dalam bentuk produk pembiayaan iB Modal Kerja. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan akad *musyarakah* yang merupakan akad kerja sama dalam hal penyertaan modal di mana masing-masing pihak saling berkontribusi memberikan modal. Sehingga akad *musyarakah* sangat cocok diaplikasikan ke dalam bentuk produk iB Modal Kerja yaitu investasi dana dari pemilik dana/modal (bank) untuk dicampurkan dengan dana/modal (nasabah) dalam suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara bank dan nasabah sedangkan kerugian usaha ditanggung secara bersama pemilik dana/modal berdasarkan bagian (*sharing*) masing-masing.

Jenis usaha yang dibiayai adalah segala jenis usaha yang berhubungan dengan penambahan modal yang tidak menyalahi ketentuan DSN (Dewan Syariah Nasional). Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan telah sesuai dengan ketentuan

syariah yaitu dalam memberikan pembiayaan hanya kepada usaha yang halal saja, sedangkan untuk jenis usaha tidak dibatasi asalkan tidak menyalahi ketentuan DSN (Dewan Syariah Nasional), ini berarti bahwa jenis usaha yang dibiayai dalam pembiayaan *musyārahah* adalah usaha yang sesuai dengan ketentuan syariah dan halal.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa risiko yang terjadi pada pembiayaan *musyārahah* antara lain:

1. Risiko usaha nasabah yang naik/turun.
2. Nasabah mengalami wanprestasi, yaitu nasabah tidak mampu membayar kewajiban yang telah disepakati.
3. Menggunakan dana untuk usaha yang tidak sesuai dengan akad.
4. Omzet usaha nasabah menurun.

Dari poin-poin tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko yang terjadi pada pembiayaan *musyārahah* rata-rata terjadi pada usaha nasabah, hal tersebut disebabkan karena pembayaran angsuran/pinjaman dan bagi hasil pembiayaan *musyārahah* bersumber dari usaha yang dibiayai. Sehingga apabila usaha yang dibiayai menurun atau bahkan tutup maka pembiayaan tersebut akan bermasalah. Hal inilah yang menyebabkan risiko pada pembiayaan *musyārahah* sangat tinggi dan risiko kondisi usaha nasabah merupakan risiko yang paling dikhawatirkan oleh pihak PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat dua strategi yang dilakukan dalam meminimalkan risiko pembiayaan *musyārahah* yaitu strategi

umum yang terdiri dari: menerapkan prinsip kehati-hatian, membuat asuransi pembiayaan, menyalurkan pembiayaan pada berbagai jenis usaha, melakukan pengawasan, dan mengingatkan nasabah. Strategi ini diberlakukan bagi seluruh pembiayaan di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

Sedangkan strategi khusus yaitu strategi yang berlaku bagi pembiayaan tertentu yang disesuaikan dengan jenis pembiayaan yang disalurkan. Strategi khusus yang dilakukan untuk meminimalkan risiko pembiayaan pada akad *musyarakah* di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan adalah sebagai berikut:

- a. Memperhatikan kondisi usaha nasabah dengan baik, dengan cara menyurvei langsung usaha nasabah pada awal pembiayaan.
- b. Memperhatikan kondisi ekonomi, dengan cara melihat kondisi sekitar tempat usaha nasabah, sehingga dapat diramalkan prospek usaha nasabah di masa yang akan datang.
- c. Melakukan survei dengan teliti, yaitu pada saat survei ke lokasi nasabah harus dilakukan dengan teliti.
- d. Memfokuskan analisis 5 C, analisis ini sangat penting dalam menilai calon nasabah pembiayaan *musyarakah*. Dari deskripsi penelitian dapat disimpulkan bahwa analisis 5 C yang dilakukan telah dilakukan dengan baik dan objektif. Yang diutamakan dalam analisis ini adalah karakter nasabah yang jujur dan mau bekerja sama.

- e. Memastikan dana yang diberikan benar-benar digunakan sesuai dengan akad, dengan cara mencari informasi sebanyak mungkin dari tetangga, dan masyarakat setempat untuk memastikan dana tersebut benar-benar digunakan usaha yang ditentukan pada akad.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi khusus yang dilakukan dalam meminimalkan risiko pembiayaan *musyārahah* sangat berkaitan dengan usaha nasabah dan sangat menekankan pada usaha nasabah, karena memang usaha nasabah adalah hal terpenting yang harus diperhatikan dalam pembiayaan *musyārahah*, mengingat bahwa usaha nasabah adalah sumber utama pembayaran angsuran/pinjaman dan bagi hasil yang harus diberikan kepada pihak bank.

Sejauh ini strategi tersebut sangat baik dan cukup ampuh dalam meminimalkan risiko pembiayaan *musyārahah*, hal tersebut terbukti karena sampai saat ini pembiayaan *musyārahah* yang disalurkan PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan masih dalam kategori lancar dan belum ditemui satu pembiayaan yang bermasalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Strategi meminimalkan risiko pembiayaan *musyārahah* PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan adalah:

1. Strategi umum yaitu strategi yang berlaku bagi setiap jenis pembiayaan terdiri dari:
 - a. Menerapkan prinsip kehati-hatian
 - b. Membuat asuransi pembiayaan
 - c. Menyalurkan pembiayaan pada berbagai jenis usaha,
 - d. Melakukan pengawasan, dan
 - e. Mengingat nasabah.
2. Strategi khusus, yaitu strategi yang hanya dilakukan pada pembiayaan *musyārahah* yang terdiri dari:
 - a. Memperhatikan kondisi usaha nasabah dengan baik
 - b. Memperhatikan kondisi ekonomi
 - c. Melakukan survei dengan teliti
 - d. Memfokuskan analisis 5 C, dan
 - e. Memastikan dana yang diberikan benar-benar digunakan sesuai dengan akad.

B. Saran

Kepada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Syariah Panyabungan. Agar lebih mengembangkan penerapan pembiayaan *musyarakah* dengan menambah jenis produk pembiayaan *musyarakah*. Sehingga produk pembiayaan *musyarakah* lebih bervariasi. Pihak bank harus lebih mengembangkan strategi dalam meminimalkan , mengingat kondisi ekonomi yang berubah-ubah. Sehingga perlu strategi-strategi yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi di masa akan datang.

Kepada peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan dalam skripsi ini karena penelitian ini memiliki keterbatasan dan kekurangan. Dan kepada pembaca diharapkan setelah membaca skripsi ini dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan penelitian di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta. PT. Rajawali Pers. 2013.
- Cik Basir. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Dewi Gemala. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan Syariah dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Fachmi Basyab, *Manajemen Risiko*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Fred R. David. *Manajemen Strategis Konsep*, diterjemahkan dari “*Stategic Management*” oleh Dono Sunardi. Jakarta: Salemba Empat. 2009.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2009.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- James A.F, R. Edwar Freeman dan Daniel R. Gilbert. *Manajemen* diterjemahkan dari “*Management*” oleh Alexander Sindoro. Jakarta: PT. Prenhallindo. 1996.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003.
- . *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2008.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya. 2000.
- Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Muhammad Nasir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Muhammad Syafi’i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Graha Indonesia, 2005.

M. Sholahuddin. *Asas-asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.

Nasution, Mustafa Edwin dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana. 2006.

Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003.

Rangkuti, Ahmad Nizar. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media. 2014.

Richard L. Daft. *Manajemen Edisi 6* diterjemahkan dari “*Management 6th Edition*” oleh Edward Tanujaya dan Shirly Tiolina. Jakarta: Salemba Empat. 2007.

Ridwan Nurdin. *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: PeNa. 2010.

Rosadi Ruslan. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.

. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sunarto Zulkifli. *Panduan Praktis Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2007.

Syukur Kholil. *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung: Citapustaka Media. 2006.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2001.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2008.

Veitzhal Rivai, dkk. *Commercial Bank Manajemen: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Grasindo. 2005.

Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Zainul Arifin. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher. 2009.

Waspada Online. "Capem Syariah Bank Sumut diresmikan". Tuesday, 13 September 2011, 12:19. <http://waspada.co.id>.

Berita Sore. "Bank Sumut Buka Layanan Syariah di 66 Unit Kantor Konvensional", 11 Juni, 2007. <http://beritasore.com>.

Bank Sumut. "Sejarah Singkat". www.banksumut.com.

Wawancara dengan Wandy Azhari Sagala Karyawan Pembiayaan, Kamis 19 Maret 2015.

Wawancara dengan Wandy Azhari Sagala Karyawan Pembiayaan, Selasa 08 April 2015.

Wawancara dengan Ahmad Syadri Situmorang Karyawan Administrasi, Selasa 08 April 2015.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- I. Nama : ALI MUDA SIMANJUNTAK
NIM : 11. 220 0095
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)/Perbankan Syariah
Tempat/Tanggal Lahir : Pintu Padang/05 Februari 1993
Alamat : Desa Pintu Padang
Kecamatan Angkola Selatan
- II. Nama Orang Tua
Ayah : PARDOMUAN SIMANJUNTAK
Pekerjaan : Petani
Ibu : PIRGONG SIMAMORA
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Pintu Padang
Kecamatan Angkola Selatan
- III. Pendidikan
1. SD Negeri 144248 Napa Tamat Tahun 2005.
 2. SMP Negeri 1 Siais Tamat Tahun 2008.
 3. SMA Negeri 1 Angkola Selatan Tamat Tahun 2011
 4. Tahun 2011 melanjutkan Pendidikan Program S-1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

Jalan H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : In. 19/G4.a/PP.06/57 /2015 Padangsidempuan, 4 Maret 2015
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Kesediaan**
Menjadi Pembimbing

Kepada Yth.
Bapak/Ibu :
1. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
2. Muhammad Isa, ST., MM
Di
Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut :

Nama : Ali Muda Simanjuntak
NIM : 11 220 0095
Sem/Thn. Akademik : VIII / 2014-2015
Judul Pertama : **Strategi Meminimalisir Risiko Pembiayaan**
Musyarakah di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu
Syariah Panyabungan

Judul Perbaikan : **Strategi Meminimalkan Risiko Pembiayaan**
Musyarakah di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu
Syariah Panyabungan


Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan Skripsi mahasiswa yang dimaksud.


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Mengetahui:



Dekan

Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001


Ketua Jurusan

Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA / TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING I


Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

~~BERSEDIA / TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING II


Muhammad Isa, ST., MM
NIP. 19800605 201101 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T.Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : In.19/G/TL.00/ 219 /2015
Lamp. : -
Hal : Mohon Izin Riset

Padangsidimpuan, 17 Maret 2015

Kepada Yth ;
Piimpinan PT. Bank Sumut
Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.
di-
Panyabungan.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Ali Muda Simanjuntak
NIM : 11.220.0095
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syari'ah

adalah benar Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syari'ah IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Strategi Meminimalkan Risiko Pembiayaan Musyarakah di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Dekan,
Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

SUMUT

Membayarkan Pelanggaran

KANTOR PUSAT

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
Phone : (061) 4155100 - 4515100
Facsimile : (061) 4142937 - 4512652

Medan, 06 Mei 2015

No. : 268 /DSDM-PSDM/L/2015
Lamp. : --

Kepada :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang
di -

Tempat

Hal : Izin Riset

Sehubungan dengan Surat Saudara No. In.19/G/TL.00/219/2015 tanggal 17 Maret 2015 hal Izin Riset, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan izin riset atas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, dengan data dibawah ini :

▼ Nama : Ali Muda Simanjuntak
▼ NIM : 11.220.0095
▼ Jurusan : Perbankan Syariah
▼ Judul Skripsi : "Strategi Meminimalkan Risiko Pembiayaan Musyarakah di PT. Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Panyabungan".

dsetujui untuk melaksanakan riset di Cabang Pembantu Syariah Panyabungan yang dilaksanakan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan.

2. Selama melaksanakan riset mahasiswa tersebut dibimbing oleh Pemimpin Cabang Pembantu Syariah Panyabungan serta menjaga rahasia bank dan diharapkan mensosialisasikan keberadaan PT. Bank Sumut di lingkungannya.
3. Selesai penulisan Skripsi mahasiswa bersangkutan diwajibkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar Skripsi kepada PT. Bank Sumut Cq. Divisi Sumber Daya Manusia.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Divisi Sumber Daya Manusia
Pemimpin


Agung Santoso
NPP. 518.060162.011290

Tembusan :

- Pemimpin Cabang Pembantu Syariah Panyabungan
- Sdr. Ali Muda Simanjuntak

SURAT KETERANGAN PENGAMBILAN DATA

No. 070 /KCPSy015/L/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROY MARDIANSYAH
NPP : 1547.010382.010706
Jabatan : Pelaksana Pemimpin Cabang Pembantu PT. Bank SUMUT
Capem Syariah Panyabungan


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ALI MUDA SIMANJUNTAK
NIM : 11.220.0095
Jurusan : Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Islam
Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan
Judul Skripsi : **" Strategi Meminimalkan Risiko Pembiayaan
Musyarakah di PT. Bank SUMUT Cabang Pembantu
Syariah Panyabungan".**

Telah selesai mengambil data penelitian di PT. Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

Demikian Disampaikan, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Mei 2015
PT. Bank SUMUT
Capem Syariah Panyabungan
Pls. Pemimpin Capem


ROY MARDIANSYAH
NPP. 1547.010382.010706

**Hasil Wawancara dengan Karyawan Pembiayaan PT. Bank Sumut
Cabang Pembantu Syariah Panyabungan pada Selasa 08 April 2015**

1. Apa saja jenis pembiayaan di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, dan pembiayaan manakah yang paling berisiko?

Jawaban:

Pembiayaan di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan terdiri dari tiga jenis yaitu: pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, dan pembiayaan *qard*. Pembiayaan yang paling berisiko adalah pembiayaan *musyarakah*

2. Apa yang menyebabkan tingginya risiko pembiayaan pada pembiayaan *musyarakah*?

Jawaban:

Karena pembiayaan *musyarakah* menggunakan sistem bagi hasil di mana pengembalian pinjaman dan bagi hasil pembiayaan tersebut bersumber dari usaha yang dibiayai, sehingga apabila usaha yang dibiayai rusak atau bermasalah maka pembiayaan tersebut juga akan mengalami masalah.

3. Apa saja jenis usaha yang dibiayai pada pembiayaan *musyarakah*, dan usaha apakah yang paling berisiko?

Jawaban:

Segala jenis usaha yang berhubungan dengan penambahan modal yang tidak menyalahi ketentuan DSN (Dewan Syariah Nasional). Setiap usaha memiliki tingkat risiko tersendiri.

4. Bagaimanakah cara menilai *character*, *capacity*, *capital*, *condition*, dan *collateral*, serta faktor apakah yang paling penting dalam menilai calon nasabah?

Jawaban:

- a. *Character*, dengan menilai dari segi psikologi calon nasabah, apakah nasabah tersebut bisa diajak kerja sama dan jujur.
- b. *Capacity*, dengan menilai usaha nasabah (sumber pengembalian) omzetnya harus bisa menutupi angsuran dan bagi hasil setelah terlebih dahulu dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan.
- c. *Capital*, untuk menilai kemampuan modal nasabah, dengan melihat seberapa besar kontribusi modal nasabah dalam menjalankan usaha dan melihat sumber modal yang digunakan dalam usaha.
- d. *Condition*, dengan menilai kondisi ekonomi saat ini dengan cara menilai usaha nasabah apabila usaha nasabah cenderung mengalami peningkatan atau penurunan akan menjadi bahan pertimbangan pemberian pinjaman. Biasanya apabila kondisi usaha cenderung naik maka pembiayaan akan diterima.
- e. *Collateral*, dengan menilai harga likuidasi dan harga pasar jaminan dalam pembiayaan. Jaminan diperlukan apabila pembiayaan macet atau

bermasalah. Karakteristik jaminan: *saleable* (mudah dijual), *marketable* (memiliki nilai pasar), di luar wilayah register, kondisi tanah baik, dan asal usul surat/sertifikat perlu diperhatikan. Jika dalam bentuk kendaraan harus yang baru.

5. Apa yang dilakukan apabila nasabah tidak melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan, dan tindakan apa yang dilakukan untuk masalah tersebut?

Jawaban:

Pembiayaan tersebut tidak bisa dicairkan, dihimbau kepada nasabah untuk melengkapinya agar pembiayaan bisa dicairkan.


6. Risiko apa yang paling sering terjadi pada pembiayaan *musyarakah*?

Jawaban:

- a. Risiko usaha, yaitu kondisi usaha yang naik/turun dan yang paling dikhawatirkan adalah apabila usaha nasabah menurun dan tutup, sehingga akan berdampak pada pembayaran angsuran dan bagi hasil.
 - b. Ketidakmampuan membayar, hal ini juga berkaitan dengan kondisi usaha nasabah yang menyebabkan nasabah tidak mampu membayar kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian.
7. Strategi apa yang dilakukan untuk meminimalkan risiko pembiayaan *musyarakah*?
- a. Memperhatikan kondisi usaha nasabah dengan baik, dengan cara menyurvei langsung usaha nasabah pada awal pembiayaan.
 - b. Memperhatikan kondisi ekonomi, dengan cara melihat kondisi sekitar tempat usaha nasabah, sehingga dapat diramalkan prospek usaha nasabah di masa yang akan datang.

Panyabungan, 08 April 2015

Karyawan Pembiayaan



Wandy Azhari Sagala

**Hasil Wawancara dengan Karyawan Administrasi PT. Bank Sumut
Cabang Pembantu Syariah Panyabungan pada Selasa 08 April 2015**

1. Apa saja jenis pembiayaan di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, dan pembiayaan manakah yang paling berisiko?

Jawaban:

Jenis pembiayaan di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan antara lain: 1) Pembiayaan *murabahah* yang terdiri dari: *murabahah* konsumsi dan *murabahah* Investasi. 2) Pembiayaan *musyarakah* modal kerja. 3) Pembiayaan *qard* yang terdiri dari: talangan haji, gadai emas dan jangka pendek pegawai. Pembiayaan yang paling berisiko adalah pembiayaan *musyarakah*.

2. Apa saja jenis usaha yang dibiayai pada pembiayaan *musyarakah*, dan usaha apakah yang paling berisiko?

Jawaban:

Usaha yang dibiayai dalam pembiayaan *musyarakah* adalah segala jenis usaha yang halal menurut agama. Setiap usaha memiliki risiko karena menyangkut ekonomi masyarakat, salah satu risiko yang paling dikhawatirkan adalah apabila nasabah menggunakan pinjaman tidak untuk usaha yang disebutkan di akad.

3. Bagaimanakah prosedur pembiayaan *musyarakah* di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan?

Jawaban:

- a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dan berkas-berkas yang diperlukan ke PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.
- b. Karyawan pembiayaan mengecek kelengkapan berkas.
- c. Cek karakter nasabah dan BI *cheking*. Apabila nasabah tidak memiliki catatan pinjaman dan karakter nasabah baik dan bisa diajak kerja sama akan lanjut ke tahap berikutnya, jika nasabah ternyata memiliki catatan pinjaman dan bermasalah maka permohonan ditolak dengan membuat surat pemberitahuan penolakan.
- d. Survei ke lokasi adapun hal yang harus diperhatikan dalam survei ini adalah: usaha nasabah, agunan yang diajukan, kondisi sekitar lokasi usaha dll. Apabila layak maka lanjut ke tahap berikutnya, sedangkan jika tidak layak akan ditolak dengan membuat surat pemberitahuan penolakan.
- e. Setelah survei tahap selanjutnya adalah mengecek kembali kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas permohonan. Apabila sudah lengkap maka pembiayaan bisa dicairkan, jika ternyata masih ada yang kurang maka nasabah harus melengkapi kembali agar pembiayaan bisa dicairkan.

Jadi, dalam melakukan prosedur ini harus dilakukan secara objektif dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Agar setiap tahap prosedur yang dilakukan bisa dinilai dengan baik, sehingga hasil yang diperoleh juga maksimal.

4. Apa tujuan dibuatnya asuransi dalam pembiayaan *musyarakah*?

Jawaban:

Setiap jenis pembiayaan sebenarnya memiliki asuransi yang terdiri dari asuransi pembiayaan (asuransi jiwa) bagi nasabah peminjam dan asuransi agunan untuk barang yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan. Ini bertujuan untuk menjamin nasabah dan agunan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap nasabah dan barang jaminan.

5. Apa pentingnya pengawasan dalam pembiayaan *musyarakah*, serta pengawasan apa yang dilakukan?

Jawaban:

Pengawasan sangat penting untuk menilai suatu pembiayaan, pengawasan yang dilakukan antara lain mengawasi secara rutin pembayaran angsuran pinjaman yang dilakukan nasabah setiap bulannya. Sebelumnya kita juga mengingatkan nasabah membayar angsuran pinjaman baik melalui pesan singkat atau melalui telepon. Dan ini juga dilakukan pada setiap pembiayaan.

6. Risiko apa yang paling sering terjadi pada pembiayaan *musyarakah*?

Jawaban:

- a. Nasabah mengalami wanprestasi, yaitu nasabah tidak membayar kewajiban yang telah disepakati.
- b. Menggunakan dana untuk usaha yang tidak sesuai dengan akad.
- c. Omzet usaha nasabah menurun.

7. Strategi apa yang dilakukan untuk meminimalkan risiko pembiayaan *musyarakah*?

Jawaban:

- a. Pada saat survei ke lokasi nasabah harus dilakukan dengan teliti: hal yang paling perlu diteliti adalah: usaha nasabah, karakter nasabah dll.
- b. memfokuskan analisis 5 C.
- c. Pastikan dana yang diberikan benar-benar digunakan sesuai dengan akad, dengan cara mencari informasi sebanyak mungkin dari tetangga, dan masyarakat setempat untuk memastikan dana tersebut benar-benar digunakan usaha yang ditentukan di akad.

Panyabungan, 08 April 2015

Karyawan Administrasi



Ahmad Syadri Situmorang